



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
 - a. bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai bagian dari pegawai aparatur sipil negara, merupakan mesin utama birokrasi yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga perlu didorong Kinerjanya melalui penegakan disiplin dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin sehingga dapat mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang produktif, berprestasi, dan berintegritas serta bermoral;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan efektifitas penerapan disiplin kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai pegawai aparatur sipil negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara perlu mengatur Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat :
 - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.

8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disingkat PyBM adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
11. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai ASN yang harus dicapai setiap tahun.
13. Perilaku Kerja ASN adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada organisasi, Unit Kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja ASN.
15. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan Hukuman Disiplin.
16. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
17. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh PyBM kepada Pegawai PPPK karena melanggar peraturan disiplin.
18. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedisiplinan.
19. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.
20. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.
21. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
22. Unit Kerja adalah satuan kerja Atasan Langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.

23. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menegakkan Disiplin PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian dalam proses penanganan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin; dan
- b. menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas guna terwujudnya profesionalisme PPPK.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia Jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 6

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPPK wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;

- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan daerah dengan sebaik-baiknya;
- h. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengenakan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- j. melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- k. mencapai SKP tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik;
- l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- m. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- n. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

Setiap PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggung jawab;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan Jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedisiplinan;
- j. menerima hadiah yang berhubungan dengan Jabatan dan/atau pekerjaan;
- k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan Jabatan;
- l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- m. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan

perwakilan daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah, atau calon kepala desa dengan cara:

1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN, teman sejawat dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan.
- o. tergabung dalam organisasi terlarang atau kegiatan terkait terorisme dan radikalisme; dan
- p. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.

Pasal 8

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPPK dilarang:

- a. beristri lebih dari satu tanpa izin dari PPK; atau
- b. menjadi istri kedua dan seterusnya.

Pasal 9

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada PPK melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 10

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari PPK.
- (2) Bagi PPPK yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi PPPK yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan

harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

- (4) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
 - b. PPPK yang digugat cerai.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

PPPK yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 12

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin PPPK terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 13

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau Perangkat Daerah yang berupa:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- e. menyimpan rahasia Jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- f. bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
- g. mengutamakan kepentingan negara dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- h. memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - 2. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- i. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g;
- j. mengenakan Pakaian Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i;
- k. melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j;
- l. mencapai SKP tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k;
- m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l;
- n. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m; dan
- o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n.

Pasal 14

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah yang berupa:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- b. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- f. menyimpan rahasia Jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- g. bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
- h. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- j. mengutamakan kepentingan negara dan Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
- l. melaporkan harta kekayaan kepada Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e;
- m. memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
 2. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 16 (enam belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kerja; dan
 3. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 22

(dua puluh dua) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja.

- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan Daerah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g;
- o. mengenakan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i;
- p. melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j;
- q. mencapai SKP tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k;
- r. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l;
- s. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m; dan
- t. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n.

Pasal 15

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Negara yang berupa:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- g. menyimpan rahasia Jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
- i. mengutamakan kepentingan negara dan Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan

- negara atau merugikan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
- k. memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f bagi PPPK yang:
 - 1. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - 2. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - l. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan Daerah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g;
 - m. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h;
 - n. melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j;
 - o. mencapai SKP tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k;
 - p. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l;
 - q. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m; dan
 - r. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k angka 2 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (3) Penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah dimaksud;
 - c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan

- pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar penghentian pembayaran gaji; dan
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan melaksanakan penghentian pembayaran gaji.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Atasan Langsung, PPPK tidak terbukti bersalah maka yang bersangkutan direhabilitasi dan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

PPPK yang melanggar kewajiban mengenai izin perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin tingkat berat.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 18

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau Perangkat Daerah yang berupa:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
- c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i.

Pasal 19

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah yang berupa:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l; dan
- f. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah, atau calon kepala desa dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n angka 2.

Pasal 20

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Negara yang berupa:

- a. menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/ atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
- g. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
- h. menerima hadiah yang berhubungan dengan Jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;
- i. meminta sesuatu yang berhubungan dengan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k;
- j. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah, atau calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7;
- k. tergabung dalam organisasi terlarang atau kegiatan terkait terorisme dan radikalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o; dan
- l. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p.

Pasal 21

PPPK yang melanggar larangan untuk beristri lebih dari satu tanpa izin PPK dan menjadi istri kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin tingkat berat.

Bagian Keempat
Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 22

PyBM terdiri atas:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara;
- c. pejabat administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- d. pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 23

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin berat.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin sedang.
- (3) Pejabat administrator berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan Hukuman Disiplin ringan.
- (4) Pejabat pengawas berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin ringan.

Pasal 24

Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat lain yang setara, yang memimpin satuan Unit Kerja, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan dan sedang bagi PPPK.

Bagian Kelima
Kewajiban Atasan Langsung dan PyBM

Pasal 25

- (1) Atasan Langsung wajib memeriksa PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan Atasan Langsung, maka Atasan Langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.

- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka Atasan Langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
- (7) Atasan Langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (8) PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) PyBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan.
- (2) Dalam hal PyBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (5) Dalam hal tidak terdapat PyBM, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 27

- (1) Sebelum melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Atasan Langsung menerbitkan dan menyampaikan surat panggilan pemeriksaan kepada PPPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Atasan Langsung dalam melakukan pemeriksaan didasarkan pada Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal PPPK tidak hadir dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Langsung menerbitkan dan menyampaikan surat panggilan pemeriksaan kedua kepada PPPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (5) Format surat panggilan dan format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Huruf B dan Huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada PPPK di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PPPK.
- (3) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keluarga terdekat.
- (4) Dalam hal keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK.

Pasal 29

- (1) Penyampaian surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus disertai dengan bukti tanda terima dan dokumentasi.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan PPPK.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PPPK yang diperiksa dan Atasan Langsung, Pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung maupun secara virtual.
- (2) PPPK yang diperiksa karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Atasan Langsungnya.
- (3) Apabila PPPK yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin objektivitas dalam pemeriksaan, Atasan Langsung dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin PPPK.

Pasal 31

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan format

sebagaimana tercantum dalam Huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Atasan Langsung dan PPPK yang diperiksa.
- (3) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Atasan Langsung, dengan memberikan catatan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan dan tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (5) PPPK yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Pelanggaran Disiplin PPPK bukan merupakan delik aduan, sehingga setiap Atasan Langsung wajib melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Atasan Langsung dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Atasannya.
- (3) Atasan Langsung, tim pemeriksa, atau PyBM dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.
- (4) PPPK pada saat menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin tidak dapat didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum.

Pasal 33

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas Jabatannya oleh Atasan Langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas Jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Atasan Langsung menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin kepada PyBM.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi PyBM dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Atasan Langsung PPPK yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, Atasan Langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (4) Dalam hal Atasan Langsung berkedudukan sebagai PyBM, maka:
 - a. laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu disusun;
 - b. berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (5) Format laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. salinan keputusan Pengangkatan PPPK; dan
 - b. salinan perjanjian kerja PPPK.

Pasal 36

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Format pembentukan tim pemeriksa Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa diterima.
- (6) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur Atasan Langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (7) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (8) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.

Pasal 37

- (1) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), harus tidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang didugakan kepada PPPK yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 38

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau PyBM dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 39

- (1) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan semua Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan, kecuali untuk Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja yang dilakukan dalam tahun yang berbeda.
- (3) PPPK tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

Pasal 40

- (1) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK dilakukan oleh PyBM berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh

PyBM kepada PPPK yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.

- (4) Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf F Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan PyBM, Atasan Langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati cq. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait.
- (3) Format laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf G Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Dalam hal PyBM merupakan Bupati, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati cq. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (2) Kepala Perangkat Daerah di bidang Kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Pasal 43

- (1) Atasan Langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaanya, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin tersebut berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal ditentukannya penyampaian keputusan Hukuman Disiplin.

- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan berita acara penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (7) Dalam hal PPPK atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

Pasal 44

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin didokumentasikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian di Instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.

BAB IV

PPPK YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

Pasal 45

- (1) PPPK yang ditetapkan sebagai tersangka diberhentikan pembayaran gajinya pada bulan berikutnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- (2) Apabila PPPK terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK;
- (3) Apabila PPPK tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka dikembalikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) PPPK yang tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada Atasan Langsung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB V

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

Pasal 46

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)

- tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun;
 - c. melakukan Pelanggaran Disiplin PPPK tingkat berat; atau
 - d. tidak memenuhi target Kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

Bagian Kedua

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Tidak Dengan Hormat

Pasal 47

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB VI

UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Bagian Kedua

Keberatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) PPPK dapat mengajukan Keberatan atas:
 - a. Keputusan PPK selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
 - b. Keputusan Pejabat.
- (2) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.

- (3) Keberatan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 50

- (1) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PPPK.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 51

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PPPK yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 52

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat

Pasal 53

- (1) Keberatan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PPPK.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 54

- (1) Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK yang mengajukan Keberatan.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.
- (4) Atasan Pejabat mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, PPPK yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 55

- (1) Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga Banding Administratif

Pasal 56

- (1) PPPK dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

- (2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 13 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H., M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007